



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 181 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Manokwari Nomor 181 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 181 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (11) Peraturan Bupati Manokwari Nomor 181 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 181) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. Transport;
 - b. Uang harian;
 - c. Penginapan;
 - d. Representasi;
 - e. Biaya Antigen/PCR; dan
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya tiket pesawat, tiket kapal, atau mobil angkutan umum (Pergi dan Pulang) yang dibayarkan secara riil (*at cost*); dan
 - b. biaya taksi perjalanan dinas dari bandara/pelabuhan tujuan ke tempat penginapan yang dibayarkan secara riil (*at cost*).
- (3) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas diatur dengan ketentuan:
 - a. apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebihnya harus disetor kembali ke kas daerah; dan

- b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggung jawab yang melaksanakan SPD.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kebutuhan makan, transport lokal selama berkegiatan di tempat kegiatan, dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller atau dengan metode tunai kepada pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan mekanisme pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening manajemen hotel atau penginapan atau biro perjalanan atau secara tunai.
- (7) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel yang ditetapkan; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan, transaksi melalui teller bank atau secara tunai kepada pelaksana SPD.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melakukan Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan secara lumpsum kepada pelaksana SPD.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga.
- (11) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; dan
 - b. huruf e dan huruf f tetap mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk anggota DPRD dan Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Eselon III, Eselon IV, Pegawai Golongan IV, Pejabat Fungsional, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten dan Pimpinan Lembaga lainnya;

- d. Tingkat D untuk Tim Kerja Pemerintah Daerah, Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD, Auditor dan Pengawas P2UPD pada Inspektorat Daerah; dan
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol. I, II, III, CPNS, dan Pegawai Tidak Tetap.
- (13) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat E.
- (14) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja yang menerbitkan SPD bersangkutan.
- (15) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dalam bentuk diklat dan bentuk panitia/tim setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (16) Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, Pejabat Lembaga lainnya dan masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas dari 2 (dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Juli 2024
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD
HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 96
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 101

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


FAUZIAH DARISE
PENATA TK.I
NIP. 19691127 200904 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 181 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	J A M B I	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00

27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah pergi dan pulang (PP) yang memakan waktu Lebih dari 8 (delapan) jam:

JABATAN	SATUAN	HARGA
Bupati	OH	Rp190.000,00
Wakil Bupati	OH	Rp190.000,00
Pimpinan DPRD dan Sekda	OH	Rp190.000,00
Anggota DPRD dan Eselon IIb	OH	Rp190.000,00
Eselon III	OH	Rp190.000,00
Eselon IV	OH	Rp190.000,00
Golongan IV	OH	Rp190.000,00
Golongan III	OH	Rp190.000,00
Golongan I / II	OH	Rp190.000,00
Tenaga Honor Lepas	OH	Rp190.000,00
Fungsional Utama	OH	Rp190.000,00
Fungsional Madya	OH	Rp190.000,00
Fungsional Muda	OH	Rp190.000,00
Fungsional Pertama	OH	Rp190.000,00
Fungsional Penyelia	OH	Rp190.000,00

3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

JABATAN	SATUAN	HARGA
Bupati	OH	Rp3.000.000,00
Wakil Bupati	OH	Rp2.500.000,00

Pimpinan DPRD dan Sekda	OH	Rp2.250.000,00
Anggota DPRD dan Eselon II.b	OH	Rp1.500.000,00
Eselon III	OH	Rp900.000,00
Eselon IV	OH	Rp700.000,00
Golongan IV	OH	Rp700.000,00
Golongan III	OH	Rp700.000,00
Golongan I / II	OH	Rp700.000,00
Tenaga Honor Lepas	OH	Rp700.000,00
Fungsional Utama	OH	Rp700.000,00
Fungsional Madya	OH	Rp700.000,00
Fungsional Muda	OH	Rp700.000,00
Fungsional Pertama	OH	Rp700.000,00
Fungsional Penyelia	OH	Rp700.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggung awabkan secara *lumpsum*.

- 4. Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang dari 8 (delapan) Jam diberikan sebesar Rp150.000,00
- 5. Transport Sewa Kendaraan Roda Empat (PP) Dalam Daerah

RUTE	SATUAN	HARGA
a. Distrik Manokwari Timur	PP	Rp500.000,00
b. Kota – Manokwari Selatan	PP	Rp500.000,00
c. Kota – Manokwari Utara	PP	Rp600.000,00
d. Kota- Manokwari Moruj Mega	PP	Rp700.000,00
e. Kota – Prafi (SP. I, II)	PP	Rp500.000,00
f. Kota – Aimasi (III dan IV)	PP	Rp600.000,00
g. Kota-Masni Utara (SP V)	PP	Rp600.000,00
h. Kota – Warmare	PP	Rp500.000,00
i. Kota – Masni (SP.VI, VII, VIII)	PP	Rp800.000,00
j. Kota - Wasirawi	PP	Rp800.000,00
k. Kota – Sidey (SP. IX, X, XI)	PP	Rp1.000.000,00
l. Kota – Tanah Rubuh	PP	Rp500.000,00
m. Kota – Mokwam	PP	Rp2.000.000,00

6. Transport Pesawat Udara Luar Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD)

RUTE	HARGA SATUAN	
	BISNIS	EKONOMI
a. Manokwari – Ambon	Rp5.000.000,00	Rp3.027.000,00
b. Manokwari – Makassar	Rp9.000.000,00	Rp5.000.000,00
c. Manokwari – Manado	Rp11.000.000,00	Rp6.000.000,00
d. Manokwari – Mataram	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00
e. Manokwari – Denpasar	Rp14.000.000,00	Rp7.500.000,00
f. Manokwari – Surabaya	Rp16.500.000,00	Rp6.500.000,00
g. Manokwari – Yogyakarta	Rp16.500.000,00	Rp8.000.000,00
h. Manokwari – Jakarta	Rp16.000.000,00	Rp8.000.000,00
i. Manokwari – Semarang	Rp16.500.000,00	Rp8.000.000,00
j. Manokwari – Banjarmasin	Rp17.500.000,00	Rp9.000.000,00
k. Manokwari – Palangkaraya	Rp18.000.000,00	Rp11.000.000,00
l. Manokwari – Balikpapan	Rp17.500.000,00	Rp9.000.000,00
m. Manokwari – Pontianak	Rp17.500.000,00	Rp9.000.000,00
n. Manokwari – Samarinda	Rp18.000.000,00	Rp11.00.000,00
o. Manokwari – Palembang	Rp18.000.000,00	Rp10.500.000,00
p. Manokwari – Padang	Rp18.000.000,00	Rp10.500.000,00
q. Manokwari – Medan	Rp18.000.000,00	Rp10.000.000,00
r. Manokwari – Jayapura	Rp4.500.000,00	Rp3.000.000,00
s. Manokwari – Sorong	Rp3.500.000,00	Rp2.500.000,00

7. Transport Pesawat Udara Luar Daerah (Anggota DPRD/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Staf)

RUTE	KELAS	SATUAN BIAYA
a. Manokwari – Ambon	Ekonomi	Rp3.027.000,00
b. Manokwari – Makassar	Ekonomi	Rp5.000.000,00
c. Manokwari – Manado	Ekonomi	Rp6.000.000,00
d. Manokwari – Mataram	Ekonomi	Rp6.500.000,00
e. Manokwari – Denpasar	Ekonomi	Rp7.500.000,00
f. Manokwari – Surabaya	Ekonomi	Rp6.500.000,00
g. Manokwari – Yogyakarta	Ekonomi	Rp8.000.000,00
h. Manokwari – Jakarta	Ekonomi	Rp7.500.000,00
i. Manokwari – Semarang	Ekonomi	Rp7.500.000,00
j. Manokwari – Banjarmasin	Ekonomi	Rp9.000.000,00

k. Manokwari – Palangkaraya	Ekonomi	Rp11.000.000,00
l. Manokwari – Balikpapan	Ekonomi	Rp9.000.000,00
m. Manokwari – Pontianak	Ekonomi	Rp9.000.000,00
n. Manokwari – Samarinda	Ekonomi	Rp11.00.000,00
o. Manokwari – Palembang	Ekonomi	Rp10.500.000,00
p. Manokwari – Padang	Ekonomi	Rp10.500.000,00
q. Manokwari – Medan	Ekonomi	Rp10.000.000,00
r. Manokwari – Jayapura	Ekonomi	Rp3.000.000,00
s. Manokwari – Sorong	Ekonomi	Rp2.500.000,00

- 1) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- 2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam sebagaimana dalam tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- 3) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

8. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dari Bandara/Pelabuhan Tujuan Ke Penginapan (at cost)

	SATUAN	HARGA
Biaya Taksi	OK	Rp500.000,00

9. Uang Representatif Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Manokwari)

JABATAN	SATUAN	HARGA
Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp250.000,00
Anggota DPRD/Eselon II	OH	Rp150.000,00

10. Uang Representatif Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Manokwari)

JABATAN	SATUAN	HARGA
Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp125.000,00
Anggota DPRD/Eselon II	OH	Rp75.000,00

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Juli 2024
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 96
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 101

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


FAUZIAH DARISE
PENATA TK.I

NIP. 19691127 200904 2 001